



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai penjabaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta perubahannya perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2013 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2016 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

- Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan.
 8. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan.
 10. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Kepulauan.
 11. Camat adalah pimpinan dan Koordinator penyelenggara pemerintah wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana Kewilayahan dan pelaksana teknis.
17. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
21. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
25. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah.
27. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
29. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan adalah data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari database kependudukan.
30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
31. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan.
32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih

dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.

33. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten terhadap Bakal Calon Kepala Desa apabila jumlah bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi dokumen persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
34. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara berbentuk kertas.
35. Hari adalah hari kalender.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan : disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
38. Kepala Desa Petahana adalah Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat proses pemilihan Kepala Desa dan akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Jenis Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa, yaitu:

- a. pemilihan Kepala Desa Serentak; dan

b. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun:
 - a. 2017;
 - b. 2021; dan
 - c. 2022.
- (3) Waktu pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - d. Pelaksanaan Pemilihan Umum.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan metode pemilihan secara manual.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan apabila terdapat Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip musyawarah mufakat.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 7

- (1) Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rincian kegiatan tahapan pemilihan Kepala Desa;
dan
 - b. rentang waktu tanggal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- b. Asisten pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa lingkup tugas dan tanggungjawab meliputi pemerintahan desa sebagai Wakil Ketua II;
- d. Kepala Bidang yang menangani pemerintahan desa pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa sebagai Sekretaris I;
- c. Kepala Seksi yang menangani Aparatur pemerintah Desa pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa sebagai Sekretaris II;

- d. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sebagai anggota;
- e. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota;
- f. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian daerah sebagai anggota;
- g. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi komunikasi dan informasi sebagai anggota;
- h. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan administrasi kependudukan sebagai anggota;
- i. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan pendidikan sebagai anggota;
- j. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan kesehatan sebagai anggota;
- k. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebagai anggota;
- l. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketentraman dan ketertiban umum sebagai anggota;
- m. unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi administrasi pemerintahan sebagai anggota;
- n. unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi perundang-undangan sebagai anggota;
- o. unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kesejahteraan rakyat sebagai anggota;

- p. unsur Kepolisian Resor Polda Sultra sebagai anggota;
 - q. unsur Komando Distrik Militer/Koramil Konawe Kepulauan sebagai anggota; dan
 - r. unsur Perangkat Daerah di Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyusun tata tertib tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan sosialisasi persiapan pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. memberikan saran/nasihat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - g. melaksanakan seleksi tambahan bakal Calon Kepala Desa;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - j. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - k. merekomendasikan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati; dan
 - l. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati
- (4) Masa bakti Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengikuti waktu pelaksanaan Pilkades serentak.

Paragraf 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ditingkat Desa;
 - c. melaksanakan tata tertib setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penelitian, penetapan dan pengumuman daftar pemilih/hak pilih;
 - f. mengadakan pendaftaran/penjaringan bakal Calon Kepala Desa dan melaksanakan penyaringan yang dilakukan melalui penelitian, verifikasi dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon.
 - g. menetapkan Calon Kepala Desa;
 - h. melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - i. menetapkan pelaksanaan jadwal Kampanye;

- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. membuat TPS;
- l. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- n. menyelesaikan keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bersama BPD;
- o. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten

Bagian Ketiga

Pembentukan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk, ditetapkan dan dilantik oleh BPD melalui musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Penentuan pengisian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:

- a. perwakilan tiap Dusun masing-masing sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. perwakilan Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. perwakilan perempuan 2 (dua) orang;
 - d. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. perwakilan Tokoh Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - (5) Hasil musyawarah Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
 - (6) Dalam hal menentukan struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa maka:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan musyawarah untuk menentukan pengisian susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. menyampaikan hasil musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD.
 - (7) Berdasarkan hasil musyawarah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, BPD menetapkan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan BPD tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), BPD melaksanakan

pelantikan dan pengambilan sumpah/janji terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah /janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilaksanakan pada saat musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua BPD, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya”.
- (4) Dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan dengan penandatanganan surat pernyataan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang berisi pernyataan netral dan tidak memihak kepada salah satu bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 13

Pembentukan dan pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Camat dan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Bagian Keempat

Pemberhentian dan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. tidak bersikap netral dan memihak kepada salah satu bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman paling kurang 5 (lima) tahun; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui musyawarah BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan diganti.

- (5) Penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah BPD dengan mempertimbangan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua BPD melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sesuai ketentuan dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh BPD bersamaan dengan kegiatan serah terima jabatan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pendaftaran dan Pendataan Pemilih

Paragraf 1
Persyaratan Pemilih

Pasal 16

- (1) Penduduk Desa yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar secara sah sebagai warga Desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. diketahui tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. bukan anggota TNI atau POLRI aktif; dan
 - f. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, maka yang dijadikan dasar penentuan syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu waktu pelaksanaan pemungutan suara yang pertama kali ditetapkan.

Paragraf 2

DPS

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan daftar penduduk potensial yang telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat desa melalui DPMD.
- (2) Daftar Penduduk Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor kartu keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat;
 - j. RT/RW;
 - k. jenis disabilitas; dan
 - l. status perekaman KTP Elektronik.
- (3) Daftar Penduduk Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rekapitulasi daftar Penduduk Potensial berbasis Desa dan Dusun, diserahkan dalam bentuk *soft copy* dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.
- (4) Setelah menerima daftar penduduk potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan sinkronisasi DPT pemilu/Pilkada terakhir serta melakukan validasi dengan cara:
 - a. menambahkan pemilih pemula yang sampai hari pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. menambahkan pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga.
 - c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. mencoret pemilih yang pindah ke desa/kelurahan lain dan telah terdaftar secara sah pada desa/kelurahan tersebut;
 - e. menambahkan penduduk desa yang belum terdaftar; atau
 - f. mencoret atau menambahkan pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI, POLRI aktif atau berubah status dari POLRI, TNI menjadi sipil.
- (5) Pelaksanaan sinkronisasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 18

- (1) Daftar penduduk potensial yang telah dilakukan sinkronisasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), ditetapkan menjadi DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) DPS Setelah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di kantor desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih terdaftar ganda;
 - c. pemilih telah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - d. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut atau pindah ke desa/kelurahan lain.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan perbaikan DPS dan merekapitulasi kembali nama pemilih perkeluarga.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 20

- (1) Dalam hal pada jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdapat pemilih yang belum terdaftar, maka pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarga secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Pencatatan dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di kantor desa dan tempat

strategis lainnya selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkan Daftar Pemilih Tambahan.

Paragraf 4

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada Calon Kepala Desa untuk diteliti paling lama 1 (satu) Hari setelah berakhir masa pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) Penelitian Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Desa menyampaikan hasil penelitian kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DPT paling lama 2 (dua) Hari setelah waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berakhir.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh Calon Kepala Desa yang berasal dari pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan dan 1 (satu) orang pendamping serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Kepala Desa dan BPD.

- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan DPT dan menuangkannya dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta para Calon Kepala Desa.
- (4) Kuasa Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bersedia menandatangani Berita Acara Rapat Pleno penetapan DPT atas nama Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa atau kuasanya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rapat Pleno maka DPT tetap dianggap sah dan berlaku pada pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) digunakan sebagai dasar pembuatan surat undangan dan surat suara.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membubuhkan catatan “Meninggal Dunia” pada kolom keterangan dalam DPT serta memberitahukan kepada Calon Kepala Desa.

BAB IV
TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Tahapan pencalonan Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa serentak terdiri dari kegiatan:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan penyerahan berkas Bakal Calon Kepala Desa;
- c. penelitian, verifikasi dan klarifikasi keabsahan berkas Bakal Calon Kepala Desa;
- d. pengembalian dan perbaikan berkas Bakal Calon Kepala Desa;
- e. penetapan Calon Kepala Desa
- f. pengundian dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;
- g. pelaksanaan Kampanye; dan
- h. Masa Tenang.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Persyaratan Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa dilakukan secara tertulis.
- (2) Pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat/lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Calon Kepala Desa, persyaratan administrasi Calon Kepala Desa, dan tahapan jadwal pemilihan.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Persyaratan Calon Kepala Desa yaitu sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. bebas narkoba;
- l. berkelakuan baik;
- m. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- n. bagi ketua dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
- o. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Perangkat Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus mendapatkan izin dari Kepala Desa;
- p. tenaga pendamping program pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat tugas;
- q. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari pengurus partai politik;
- r. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu;
- s. bagi Kepala Desa petahana dan mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa periode berikutnya secara berturut-turut harus telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;

- t. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Perangkat Desa Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- u. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- v. wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan; dan
- w. menyerahkan Aset Desa beserta dokumen asli dan foto kopi kepemilikan atau penguasaan, bagi bakal Calon Kepala Desa petahana dan mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa periode berikutnya secara berturut-turut kepada Ketua BPD atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), disampaikan kepada Panitia Kepala Desa dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai;
 - c. surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa di atas kertas bermeterai;

- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai;
- e. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- f. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu;
- g. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Perangkat Desa Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah diatas materai;
- h. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa bagi bakal Calon Kepala Desa yang bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan diatas materai;
- i. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. foto kopi ijazah pendidikan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari satuan pendidikan atau instansi /dinas pendidikan;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- m. surat keterangan bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional;
- n. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. foto kopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisir;
- p. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- q. surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan;
- r. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- s. Surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan anggota BPD;
- t. surat izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/ tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- u. Surat keterangan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal, bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa Petahana atau mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa periode berikutnya secara berturut-turut;

- v. Berita Acara serah terima aset Desa dan dokumen lainnya kepada Pemerintah Desa, bagi Calon yang berasal dari Kepala Desa petahana;
 - w. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - x. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- (2) Format surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 (satu) huruf j hilang/rusak, maka yang bersangkutan melampirkan:
- a. surat keterangan pengganti ijazah formal terakhir yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan/dinas pendidikan dan/atau rektor; atau
 - b. Surat keterangan pengganti ijazah non formal terakhir yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan non formal terakreditasi/Dinas Pendidikan bagi ijazah pendidikan kesetaraan.

Paragraf 3

Pencalonan Diri Kepala Desa Petahana

Pasal 29

- (1) Kepala Desa Petahan yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa harus mengajukan cuti secara tertulis kepada Bupati melalui

Camat sejak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa Terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Desa Petahana dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Selama Kepala Desa Petahana menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Sekretaris Desa menjadi Plh. Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan dan/atau mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, maka Plh. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilaksanakan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3 (tiga), Plh Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:

- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- b. pelepasan kekayaan milik Desa; dan
- c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran, Penelitian Berkas, dan Penetapan Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka selama 14 (empat belas) Hari.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyediakan format surat lamaran dan format pernyataan yang dibutuhkan oleh bakal Calon Kepala Desa sebagai kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Format contoh surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Bakal Calon Kepala Desa atau kuasa Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diserahkan oleh Bakal Calon Kepala Desa atau kuasa Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebelum masa pendaftaran berakhir.
- (5) pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup pukul 24.00 WITA pada hari terakhir masa pendaftaran.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan tanda terima pada setiap Bakal Calon Kepala Desa yang telah menyerahkan dokumen persyaratan.
- (7) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. jenis dokumen persyaratan yang diterima;
 - c. tanggal dan waktu penerimaan berkas;
 - d. nama penerima; dan
 - e. tanda tangan penerima.
- (8) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri tidak cukup 2 (dua) orang pendaftar pada saat penutupan masa pendaftaran, maka masa pendaftaran diperpanjang kembali paling lama 20 (dua puluh) Hari serta dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Penelitian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu selama 4 (empat) Hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - a. klarifikasi.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), diberikan kesempatan melakukan perbaikan selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 33

- (1) Setelah masa perbaikan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4 (empat) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan rapat panitia untuk merumuskan hasil penelitian dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Setelah rapat panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat untuk mendapat masukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua).

Pasal 34

- (1) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mencapai jumlah lebih dari 5 (lima) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaksanakan Seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bertugas di organisasi pemerintahan, lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. domisili; dan
 - e. kemampuan pengetahuan umum.
- (2) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak penutupan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Kriteria Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dilakukan melalui pembobotan nilai dengan cara penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Seleksi Tambahan pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam pelaksanaan penilaian seleksi tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat memberikan penilaian apabila bakal Calon

Kepala Desa dapat membuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas.

- (6) Seleksi kemampuan pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara tertulis, dengan materi sebagai berikut:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahasa Indonesia; dan
 - c. pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 35

- (1) Ketentuan pelaksanaan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil Seleksi Tambahan dituangkan dalam keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang memuat peringkat atau urutan ranking dan nilai masing-masing bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan 5 (lima) Hari sejak waktu penutupan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal hasil seleksi tambahan terdapat nilai yang sama dan mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah calon sesuai ketentuan dalam peraturan ini maka dilakukan seleksi wawancara oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu perbaikan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) Hari setelah ditutupnya masa perbaikan berkas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 1 (satu) Hari setelah laporan penundaan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 1 (satu) Hari setelah laporan diterima dari BPD.
- (5) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
- (6) Penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon
Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan

jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dihadapan para Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh Calon Kepala Desa, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Kepala Desa dan BPD paling lambat 2 (dua) Hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa atau paling lambat 2 (dua) Hari setelah penetapan hasil seleksi tambahan.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri maka tahapan tetap dilanjutkan.

Bagian Keempat

Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka di hadapan para Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh Calon Kepala Desa, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa.
- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan perlengkapan antara lain:
 - a. tempat/kotak pengundian;
 - b. kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa untuk pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - c. kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa untuk pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
- (4) Pengundian dilaksanakan dengan cara:
 - a. musyawarah antar Calon Kepala Desa untuk menentukan urutan pengambilan nomor urut pengambilan;
 - b. pengundian nomor urut pengambilan sesuai urutan hasil musyawarah; dan
 - c. pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sesuai urutan nomor pengambilan yang telah diperoleh, dimulai dari angka 1 (satu) dan seterusnya.
- (5) Hasil pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Hasil pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) huruf c dijadikan sebagai dasar:
 - a. pengumuman nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut Calon Kepala Desa; dan
 - b. mencetak baliho/atribut lainnya oleh Calon Kepala Desa untuk persiapan pelaksanaan Kampanye.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Hari setelah pengundian nomor urut Kepala Desa dan

dipasang di tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 40

- (1) Setelah tahapan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama dengan Calon Kepala Desa/kuasa melakukan musyawarah teknis pelaksanaan Kampanye.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. penyusunan jadwal Kampanye,
 - b. tata cara Kampanye;
 - c. tempat pelaksanaan Kampanye;
 - d. kesepakatan Kampanye tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi massa;
 - e. pelaksanaan Kampanye damai di hari pertama Kampanye yang diikuti seluruh Calon Kepala Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang diisi dengan acara/ kegiatan:
 1. penandatanganan pakta integritas;
 2. penandatanganan deklarasi damai;
 3. Pemaparan visi dan misi Calon Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 4. pemasangan/penyebaran bahan Kampanye di tempat umum.

Pasal 41

- (1) Materi Kampanye pemilihan Kepala Desa meliputi visi dan misi yang dibuat secara tertulis.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran kondisi masa depan secara keseluruhan di

desa yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Tahapan kegiatan Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (6) Dalam melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa membentuk Pelaksana Kampanye dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 42

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang dipasang di fasilitas umum, antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan atau sejenisnya;
 - b. sekolah/lembaga pendidikan;
 - c. kantor pemerintah; dan
 - d. tempat peribadatan.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa dan pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut atau memicu perselisihan antar perorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. menyampaikan visi misi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye, Calon Kepala Desa dan pelaksana Kampanye dilarang mengikutsertakan sebagai peserta maupun pelaksana Kampanye orang atau organisasi sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e. Kepala Desa;
- f. Perangkat Desa;
- g. anggota BPD;
- h. pendamping program pemerintah;
- i. partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- j. lembaga kemasyarakatan di desa;
- k. warga negara asing; dan
- l. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) berdasarkan temuan dan/atau pengaduan masyarakat, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan sanksi kepada Calon Kepala Desa dan pelaksana Kampanye.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis, apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
 - c. penghentian seluruh kegiatan Kampanye Calon Kepala Desa yang bersangkutan apabila telah mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keenam

Masa Tenang

Pasal 45

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan berupa:
 - a. pembersihan alat peraga Kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Calon Kepala Desa/tim pendukung/tim sukses dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP serta masyarakat; dan
 - b. persiapan pemungutan suara, antara lain:
 1. surat kuasa/mandat saksi Calon Kepala Desa;
 2. pemeriksaan, pelipatan, penghitungan dan penyegehan surat suara yang akan dipergunakan;
 3. pemusnahan surat suara yang tidak layak dipergunakan;
 4. penyegehan surat suara dan perlengkapan lainnya; dan
- (3) Untuk menjamin keamanan terhadap kotak suara, surat suara dan kelengkapan lainnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan persetujuan BPD menitipkan di kantor Desa dengan dilakukan pengamanan oleh pihak keamanan.

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat melaporkan Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses yang melakukan kegiatan Kampanye dalam masa tenang kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, paling lambat pada hari terakhir masa tenang.
- (2) Berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau temuan Panitia Pilkades Tingkat Desa atau BPD, Panitia Pemilihan

Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan musyawarah bersama BPD untuk meneliti laporan/temuan pelanggaran.

- (3) Apabila berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses melakukan pelanggaran masa tenang, maka Calon Kepala Desa/tim sukses yang bersangkutan dilarang keluar rumah saat hari pemungutan dan penghitungan suara kecuali untuk menggunakan hak pilihnya.

BAB V

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Penetapan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau diliburkan.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPS mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.

Bagian Kedua
Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terlebih dahulu mempersiapkan:

- a. surat undangan;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. TPS; dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 49

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 21,5 cm x 11 cm, dengan warna dasar biru muda untuk pemilih laki-laki dan warna merah muda untuk pemilih perempuan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan kolom antara lain:
 - a. nama dusun dan desa;
 - b. nomor urut dalam DPT;
 - c. nama pemilih;
 - d. nomor NIK;
 - e. alamat pemilih;
 - f. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
 - g. nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan dibuktikan tanda terima.

Pasal 50

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dapat berbentuk persegi panjang atau persegi empat dengan warna dasar putih yang dicetak 2 (dua) sisi atau bolak-balik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagian depan/muka memuat logo dan tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. tampak belakang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (2) Contoh Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran III Peraturan ini.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan surat suara sebanyak jumlah pemilih/ yang terdaftar dalam DPT ditambah 7% (tujuh per seratus) sebagai cadangan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mencetak surat suara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
- (5) Setelah pengadaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menitipkan pada kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan terlebih dahulu dihitung dan dibuat berita acara.
- (6) surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disortir dan dilipat oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa pada sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (7) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam amplop, dalam kondisi disegel dan dimasukkan dalam kotak suara serta dikunci dan disegel oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didistribusikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada Masa Tenang.

Pasal 51

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 75 cm, tinggi 50 cm, terbagi tiga ruang dalam satu kotak dan memakai kunci gembok.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) kotak suara untuk setiap TPS.
- (3) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 52

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebanyak 1 (satu) unit untuk tiap Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penangung dan pembatas yang aman.
- (4) TPS di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (6) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. DPT;
 - b. kartu suara;
 - c. bilik suara;
 - d. kertas penghitungan suara;
 - e. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- f. meja dan kursi petugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- g. tinta penanda kehadiran pemilih;
- h. papan pengumuman yang memuat jumlah pemilih, tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara; dan
- i. tenda, panggung, kursi untuk Calon Kepala Desa, dan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 53

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf c, dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS.
- (2) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah pemilih, paling banyak 1 (satu) bilik suara berbanding 300 (tiga ratus) pemilih.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan paku dengan ukuran 12 (dua belas) cm dan bantalan.

Pasal 54

- (1) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf d, terdiri dari kolom:
 - a. nomor urut dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. suara sah setiap Calon Kepala Desa;
 - c. suara tidak sah; dan
 - d. surat suara tidak terpakai.
- (2) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan para saksi Calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 55

- (1) Setiap Calon Kepala Desa wajib menunjuk dan memberi kuasa secara tertulis kepada saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 2
Pengamanan Perlengkapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dapat disimpan di kantor desa, kantor sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau tempat lain yang terjamin keamanannya dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Susunan Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 57

- (1) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. pembacaan sambutan Bupati;
 - d. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa didampingi oleh saksi Calon Kepala Desa;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa;
 - f. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - i. penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara terbuka dan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dan warga masyarakat;
 - j. penandatanganan hasil penghitungan suara;

- k. penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - l. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - m. pembacaan doa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan perekaman dan memeriksa dalam DPT;
 - c. dalam hal nama Pemilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda centang dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada Pemilih untuk ditukar dengan surat suara;

- e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran Pemilih.
 - f. setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemilih harus memeriksa dan meneliti Surat Suara;
 - g. Pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara dengan mencoblos salah satu tanda gambar Calon Kepala Desa dalam surat suara;
 - h. pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara sesuai alamat dusunnya;
 - i. Pemilih menuju meja panitia di dekat pintu keluar dan wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagai tanda telah menggunakan hak memilih; dan
 - j. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal pada saat pemeriksaan dan penelitian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat surat suara dalam keadaan cacat, rusak atau sudah tercoblos dalam cara memberikan suara, maka Pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Berdasarkan permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 59

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di

TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menugaskan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan tanpa penggantian Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara terbanyak sedangkan Calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tidak diperhitungkan dan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak sedangkan Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, diperhitungkan dan hasil perolehan suara Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

- (4) Dalam hal terjadi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Paragraf 3

Perpanjangan Waktu dan Penundaan Sementara Waktu Pemungutan Suara

Pasal 61

- (1) Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan pertimbangan masih terdapatnya pemilih di lokasi TPS yang belum menggunakan hak suaranya.
- (2) Penentuan perpanjangan waktu pemungutan suara dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa setelah dimusyawarahkan.
- (3) Pelaksanaan musyawarah panitia pemilihan kepala desa tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit dan hanya diberikan waktu perpanjangan 1 (satu) kali.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara setelah disepakatinya penundaan sementara berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan para Calon Kepala Desa/saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) Hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (3) Susunan acara pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh saksi Calon Kepala Desa didampingi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara lanjutan;

- d. penutupan pelaksanaan lanjutan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan para Calon Kepala Desa/para saksi Calon Kepala Desa setelah pemungutan suara;
- e. penghitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Kepala Desa dan warga masyarakat;
- f. penandatanganan hasil penghitungan suara;
- g. penandatanganan berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- h. penutupan penghitungan suara ditandai dengan pengumuman hasil penghitungan suara; dan
- i. pembacaan doa.

Pasal 64

Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (1) yaitu penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.

Pasal 65

- (1) Untuk mengetahui jumlah pemilih yang hadir pada pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat melakukan perhitungan berdasarkan:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT yang diberi tanda centang;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah surat suara cadangan yang tidak dipergunakan; dan

- e. jumlah surat undangan yang hadir.
- (2) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyimpan dokumen tersebut dengan rapi.

Paragraf 4

Penghitungan Suara

Pasal 66

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, BPD dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (4) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar Calon Kepala Desa;
 - c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar; dan
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (5) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - e. tanda coblos di luar kotak tanda gambar; dan/atau
 - f. sobek/rusak.
- (6) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada semua tanda gambar Calon Kepala Desa, maka surat suara dinyatakan tidak terpakai.
- (7) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 67

- (1) Dalam hal pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan para saksi Calon Kepala Desa.

- (4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 68

- (1) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dalam proses penghitungan suara dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi Calon Kepala Desa, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 5

Penghitungan Ulang Surat Suara

Pasal 69

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara tidak dilakukan secara terbuka dan tidak disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;

- d. terjadi ketidaksesuaian penyebutan dengan ketentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi Calon Kepala Desa secara tertulis atau lisan sebelum ditandatanganinya dan diumumkan hasilnya hasil penghitungan suara.
 - (3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama dengan para saksi Calon Kepala Desa melakukan musyawarah dan dihadiri oleh BPD dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati penghitungan ulang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan penghitungan ulang kembali.
 - (5) Dalam hal terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara setelah hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), maka hasil penghitungan suara yang sah yaitu hasil penghitungan suara ulang.

Pasal 70

- (1) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5), dituangkan dalam berita acara rekapitulasi perhitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan para saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Bagian Keempat
Perolehan Suara

Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka penetapan Calon Kepala Desa terpilih didasarkan pada persentase ketersebaran suara yang merata pada tiap dusun.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam hasil rekapitulasi surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir pada pemungutan suara, maka pencantuman jumlah pemilih yang hadir dalam berita acara berdasarkan jumlah pemilih hasil rekapitulasi surat suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Setelah selesai penghitungan suara, surat suara yang sudah digunakan, kertas rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemungutan suara, berita acara penghitungan suara serta berkas/dokumen dan kelengkapan lainnya dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

BAB VI
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu
Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 73

Tahapan penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerbitkan keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- b. setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 4 (empat) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara, dengan menyampaikan:
 1. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 3. seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan; dan
 4. kotak suara;
- c. setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah pemungutan dan penghitungan suara, dengan melampirkan:

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. berkas persyaratan Calon Kepala Desa terpilih;
 3. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD;
- d. setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen;
- f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dokumen dinyatakan lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak melaporkan hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, maka BPD memberikan teguran secara tertulis.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka BPD melakukan pemanggilan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk meminta penjelasan atas tidak ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkannya kepada Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pertimbangan kepada Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kedua

Penyelesaian Keberatan/Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi keberatan/perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan, dengan melakukan:
 - a. pertemuan dengan Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Kepala Desa, Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan, saksi Calon Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak hari pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) hari

setelah diterimanya laporan dari BPD, dengan melakukan:

- a. merekapitulasi jenis pengaduan permasalahan pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan matrik berupa kolom yang berisi:
 1. dasar surat pengaduan;
 2. indikasi permasalahan/isi surat pengaduan;
 3. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penyelesaian tingkat desa;
 5. tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 6. kesimpulan.
- b. pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kepala Desa dan BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
- c. melaporkan secara tertulis hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan kepada Bupati untuk dijadikan bahan lebih lanjut penetapan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB VII

PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 76

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari pejabat yang berwenang mengenai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

- (3) Dalam hal pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilakukan di Desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap melaksanakan pelantikan sesuai dengan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Jika setelah pelantikan terdapat laporan/gugatan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

Sumpah/Janji dan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 77

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945

serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 79

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.

Pasal 80

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 2. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;

4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh masyarakat desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk dimintakan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB IX

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada APBDesa
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pendukung kegiatan pemilihan Kepala Desa pada instansi dan Perangkat Daerah.

- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar.

Pasal 82

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dipergunakan untuk:

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan kotak suara;
- c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- e. pelantikan.

Pasal 83

Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa dilarang memberikan bantuan pemilihan Kepala Desa berupa uang maupun barang, baik secara langsung atau tidak langsung.

Paragraf 2

Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 84

- (1) Perencanaan biaya pemilihan disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- (2) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk rekomendasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

BAB X
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

Pemberhentian Kepala Desa terdiri dari:

- a. pemberhentian; dan
- b. pemberhentian sementara.

Pasal 86

(1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- g. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pasal 87

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang meninggal dunia, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Kepala Desa meninggal dunia yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Berdasarkan Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari setelah musyawarah dilaksanakan.
- (3) Camat melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 3

Pemberhentian karena Permintaan Sendiri

Pasal 88

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) Hari BPD melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari, Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 4

Pemberhentian karena Diberhentikan

Pasal 89

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa akan berakhir masa jabatan.

- (2) BPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa melakukan musyawarah usulan pemberhentian Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 90

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 91

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dengan alasan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf g, maka Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa setelah diundangkannya Peraturan Daerah mengenai perubahan

status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 92

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah Kepala Desa:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b, telah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati merehabilitasi nama baik

Kepala Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 94

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf b, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa selama
Pemrosesan Pemberhentian

Pasal 95

- (1) Dalam hal pemberhentian Kepala Desa yang disebabkan karena meninggal, mengundurkan diri atau karena sebab lain yang menyebabkan Kepala Desa yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal, maka dalam proses pemberhentian Kepala Desa, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Plh Kepala Desa dengan Keputusan Camat yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plh Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:
- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

NETRALITAS

Pasal 97

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sikap netralitas wajib dijalankan oleh:
- a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - e. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
- a. tidak terlibat dalam kegiatan Kampanye;
 - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan Kampanye;

- c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan merugikan salah satu Calon Kepala Desa; dan/atau
 - d. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dijalankan, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian dari kepengurusan/keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

Pasal 98

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau nonalam, Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selain ketentuan dalam Peraturan ini dalam rangka menghindari atau mengurangi risiko akibat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 99

- (1) DPMD dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPMD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) BPD mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan

Nomor 19.A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 93A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Cap/ttd

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


Cap/ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
DINAS DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA,



[Handwritten signature]
H. AZEEM L RACHMAN S.Pd., M.Pd.

N.P. 19680515 199703 1 007